

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  Jl. Jend. A. Yani 40 Wonogiri STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK		
		No.Dokumen: 001.b/01/020	No. Revisi: 1	Halaman : 1/1
		Tanggal Terbit: 03 Januari 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Adhi Dharma, MM NIP. 19690303 200212 1 006	
PENGERTIAN		Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.		
TUJUAN		Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar		
KEBIJAKAN		1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Nomor 013/001.b/Tahun 2021 tentang Kebijakan Non Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso		
PROSEDUR		1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. 2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum. 3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi. 4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon apabila status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.		
UNIT TERKAIT		1. Bagian/Bidang 2. Instalasi/unit		